



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 16/SEK.PN.W16-U6/SK.KP1.2.8/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan...

Memperhatikan :

Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2024 atas nama Arianto, jabatan Satpam yang bernilai 96,53 (SANGAT BAIK).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II;
- KESATU :** Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini :
Nama : **Arianto**
Tempat/Tgl Lahir : Buntok, 07-05-1974
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA :** Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.731.000.- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diberikan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : SP DIPA-005.01.2.099162/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA :** Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- Salinan* Putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

ANITA SELVIA

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Buntok;
5. Arsip.